

**KETIDAKHARMONISAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 DENGAN
UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TERHADAP NOTARIS
YANG DINYATAKAN PAILIT
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**Ricky Chandra Wijaya
02022682125002**

Dosen Pembimbing Tesis

- 1. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum**
- 2. Dr. Arman Lany, S.H., M.H., SPN**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

TESIS
KETIDAKHARMONISAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TERHADAP NOTARIS
YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)

Oleh :

Ricky Chandra Wijaya
02022682125002

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal
Palembang, 13 Mei 2023


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II



Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
196201311989031001

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ricky Chandra Wijaya
Nim	: 02022682125002
Alamat	: Jln Komplek Villa Bari Indah Blok D4
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan Ini Menyatakan Bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitiannya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, 2023

Penulis



Ricky Chandra Wijaya

02022682125002

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :**

Ketidakharmonisan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Palilit Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)

**Diajukan Oleh :
Ricky Chandra Wijaya
02022682125002**

**Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Menyetujui

Pembimbing I



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001**

Pembimbing II



Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.

**Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS


**KETIDAKHARMONISAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TERHADAP NOTARIS YANG
DINYATAKAN PAILIT
(Studi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)**

**Diajukan Oleh :
Ricky Chandra Wijaya
02022682125002**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan
Dinyatakan Lulus Pada Hari _____, Tanggal _____ 2023
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Masukan
Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji
Tangan**

1. Ketua : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

Tanda



2. Sekretaris : Dr. Arman Lany S.H., M.H., SPN



3. Anggota : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (



2. Dr. Annalisa Y. S.H., M.Hum (



**Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan cukup nama dan gelar
saja sesuai dengan surat keputusan dekan tentang
Tim Penguji**

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas hikmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu, meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zul Hidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Pembimbing Akademik.

7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama Tesis yang telah bersedia meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik;
8. Bapak Dr. Arman Lany, S.H., M.H., SPN, selaku Pembimbing Pembantu Tesis yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dengan baik;
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
10. Kedua Orang tua ku , koko, dan keluarga yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan tiada hentinya mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
11. Kepada Jessi Jane yang selalu mendoakan penulis dalam pembuatan Tesis ini;
12. Kepada teman-teman seperjuanganku Alvin dan Fernando yang selalu Bersama-sama dalam menyelesaikan Tesis ini;
13. Teman-Teman Angkatan 2021 yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu;

14. Seluruh Staff bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis;
15. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Semua Pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan;

Palembang, 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ricky Chandra Wijaya', written over a horizontal line.

Ricky Chandra Wijaya

PERSEMBAHAN

Motto :

“The Best Way To Get Started Is To Quit Talking And Begin Doing”

Kupersembahkan Tesis ini Kepada :

Keluagaku

Dosenku

Teman Seperjuanganku

Almamaterku

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Tuhan atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul Ketidakharmisan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Palilit Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)

Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kenotariatan.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar Tesis ini mendekati sempurna.

Palembang, 2023

Penulis,



Ricky Chandra Wijaya

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Ketidakharmonisan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit”. Pengaturan Kepailitan menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebabkan banyak penafsiran yang berbeda-beda dan dalam pasal tersebut memberikan sanksi kepada Notaris dengan memberhentikan secara tidak hormat apabila Notaris telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Pemberhentian secara tidak hormat ini merupakan perlakuan yang tidak sesuai dengan konsep kepailitan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan kepailitan terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 serta akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan pailit. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kepailitan Notaris berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris adalah tidak menyebabkan dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Notaris disini sebagai subjek hukum yang mewakili orang perorangan yang mempunyai utang. Akibat hukum dari notaris pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan hanya menyebabkan seorang kehilangan hak untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya saja tetapi tidak kehilangan hak untuk menjalankan profesi dan jabatannya. Saran dari penelitian ini, yakni pemerintah perlu membuat peraturan atau regulasi guna melakukan kajian ulang terhadap isi dari regulasi tentang kepailitan bagi Notaris agar tidak terjadi banyak penafsiran.

Kata Kunci : Pengaturan, Kepailitan, Notaris, Akibat Hukum.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001



Dr. Arman Lany S.H., M.H., SP.N

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan




Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990141001

ABSTRACT

This research is entitled 'Inconsistency between Law No. 30 of 2004 and Law No. 37 of 2004 on Notaries Declared Bankrupt'. The regulation on bankruptcy according to Article 12 letter a of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary causes many different interpretations, and the article imposes a penalty on Notaries by terminating them dishonorably if they have been declared bankrupt by a court decision. Such dishonorable termination is not in line with the concept of bankruptcy as regulated in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy. The purpose of this research is to determine and analyze how the regulation of bankruptcy applies to Notaries based on Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary and Law No. 37 of 2004, as well as the legal consequences for Notaries declared bankrupt. This research is a normative legal research using a legislative and conceptual approach. Data were collected from primary and secondary legal materials and analyzed using a qualitative descriptive method. The results of this study show that the regulation of bankruptcy for Notaries based on Article 12 letter a of the Law concerning the Position of Notary does not allow for dishonorable termination from their position. Notaries are considered legal subjects who represent individuals with debts. The legal consequence of a bankrupt Notary according to the Bankruptcy Law only results in losing the right to dispose of their wealth, but not the right to practice their profession and hold their position. It is recommended that the government create regulations to review the contents of regulations on bankruptcy for Notaries to avoid multiple interpretations.

Keywords: Regulation, Bankruptcy, Notary, Legal Consequences

Advisor I




Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Advisor II


Dr. Arman Lany S.H., M.H., SP.N.

Head of Notary Masters Study Program,



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990141001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University



Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

AW/05.23

Scanned by TapScanner

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	ii
Pernyataan Orisinalitas Tesis.....	iii
Persetujuan Tesis.....	iv
Ucapan Terima Kasih.....	v
Persembahan.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Abstrak.....	x
Abstract.....	xi
Daftar Isi.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	13
D. Kerangka Teori.....	13
1. <i>Grand Theory</i>	14
2. <i>Middle Range Theory</i>	17
3. <i>Applied Theory</i>	18
E. Metode Penelitian	
1. Tipe Penelitian.....	20

2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Bahan Hukum Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian.....	22
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian.....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24

BAB II JABATAN NOTARIS, PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

UTANG DAN KEPAILITAN

A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

1. Pengertian Jabatan Notaris.....	25
2. Tugas Dan Wewenang Notaris.....	28
3. Kewajiban Notaris.....	30
4. Larangan Bagi Notaris.....	33
5. Tanggung Jawab Notaris.....	34

B. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang dan Kepailitan

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	35
2. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan.....	38
3. Asas dan Tujuan Kepailitan	
a. Asas-Asas Kepailitan.....	42
b. Tujuan Kepailitan.....	44
4. Syarat-Syarat Permohonan Pailit.....	45
5. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit	46

**BAB III PENGATURAN TERHADAP KEPAILITAN DAN AKIBAT HUKUM DARI
KEPAILITAN NOTARIS**

A. Pengaturan Kepailitan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.....	48
1.1 Kepailitan Notaris dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.....	48
1.1.1 Kriteria Kepailitan Notaris.....	52
1.1.2 Kepailitan Notaris Sebagai Dasar Pemberhentian Notaris.....	53
1.1.3 Kewenangan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit.....	54
1.1.4 Tata Cara Pemberhentian Notaris Yang Dinyatakan Pailit.....	54
1.1.5 Upaya Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit.....	56

1.2 Kepailitan Notaris dilihat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	56
1.2.1 Pengertian Kepailitan Terhadap Notaris.....	58
1.2.2 Syarat Pernyataan Pengajuan Pailit Notaris.....	59
1.2.3 Pihak Yang dapat Mengajukan Kepailitan Terhadap Notaris.....	59
1.2.4 Akibat Dari Kepailitan Notaris.....	60
1.3 Ketidakharmonisan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit.....	60
1.3.1 Letak Ketidakharmonisan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang 37 Tahun 2004.....	61
1.3.2 Akibat dari Ketidakharmonisan Undang-Undang Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit.....	70
1.3.3 Kritik terhadap Undang-Undang Kepailitan Notaris.....	71
B. Akibat Hukum Notaris Yang Dinyatakan Pailit Dalam Putusan PKPU.....	73

2.1 Akibat Kepailitan Notaris Menurut Undang-Undang	
Jabatan Notaris.....	74
2.1.1 Akibat Hukum Terhadap Kewenangan Notaris.....	78
2.1.2 Akibat Hukum Terhadap Kerahasiaan Notaris.....	86
2.1.3 Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris...90	
2.2 Analisis Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri	
Surabaya Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga	
Sby	92
2.2.1 Kasus Posisi.....	92
2.2.2 Pertimbangan Hakim.....	93
2.2.3 Amar Putusan.....	95
2.2.4 Analisis Putusan.....	95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Hal ini tertuang dan tertulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan (*machtstaat*), di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang terdapat dalam undang-undang dasar.

Sifat dari negara hukum adalah demi terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Agar memenuhi tujuan itu maka negara memerlukan lembaga-lembaga yang dapat membantu negara demi pemenuhan itu yang terdiri dari legislatif, yudikatif, diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Konsekuensi yuridis dari dianutnya paham negara hukum, maka didalam UUD 1945 telah ditegaskan pula mengenai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara dan penduduk, seperti tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945 sebagai berikut :

¹ Guluh Puspaningrum, "*Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember, Volume 4, Nomor 2, Desember, 2018, Hlm. 200.

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah lahirnya produk perundang- undangan yang tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal, adanya kepastian hukum, perilaku warga negara berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, adanya jaminan penegakan hukum serta tercapainya tujuan hukum merupakan konsep utama dari negara hukum. Dalam tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, maka pembentukan berbagai peraturan perundangan menjadi sangat penting sebagai bentuk campur tangan negara dalam mengatur kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

Pentingnya kepastian hukum berimbasi kepada hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Jaminan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum dalam masyarakat telah mensyaratkan adanya alat bukti tulisan sebagai wujud perbuatan,

perjanjian dan hubungan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh, salah satunya dalam bentuk akta Notaris.

Dalam menciptakan kepastian hukum terhadap pembuktian maka diperlukan pejabat umum yang kita kenal sebagai Notaris. Notaris menjadi pejabat umum yang berhak dalam membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang tertuang dan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris (UUJN).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberi definisi Notaris adalah pejabat umum yang dikenal masyarakat mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan publik serta memberikan pengarahan terhadap masyarakat guna mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Pelayanan yang dapat diberikan Notaris adalah seperti pembuatan akta otentik. Dewasa ini telah memasuki perkembangan industri 4.0 yang dimana perkembangan ini sangatlah pesat sehingga Notaris sangatlah dibutuhkan yang dimana alat bukti otentik adalah salah satu hal yang memberikan kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas

permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan antara mereka telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat Notaris.²

Mengenai pekerjaan seorang Notaris, Prof. A.G. Lubbers dalam bukunya *Het Notariaat* dalam Tan Thong Kie, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menyatakan sebagai berikut :³

- a. Autentik berarti bahwa keaslian dan ketepatan tulisan-tulisan itu adalah pasti.
- b. Seorang Notaris tidak hanya menangani ketentuan-ketentuan di dalam peraturan jabatan Notaris (mengenai cara membuat dan membentuk suatu akta), ia menangani keseluruhan hukum perdata, yaitu hukum yang khas mengatur hubungan antara orang-orang sipil.

² Marthalena Pohan, *"Tanggung Gugat Advocaat, Dokter dan Notaris"*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, Hlm. 11

³ Tan Thong Kie, *"Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris"*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1994, hlm. 235.

- c. Seorang Notaris harus mendengar lebih lama dan memberi nasihat sependek dan sesingkat mungkin

Notaris adalah seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang. Apabila seorang Advokat membela hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, lebih lanjut diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Notaris diberi wewenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan mendaftarkan surat di bawah tangan, memberikan

⁴ *Ibid*, hlm. 224.

penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana tersebut seorang Notaris didalam menjalankan jabatannya juga berkewajiban untuk bekerja secara mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

Profesi Notaris termasuk ke dalam jenis profesi yang dinamakan profesi luhur seperti yang dimaksud oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, yaitu suatu profesi yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada masyarakat. Orang yang menjalankan profesi luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.⁵

Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya melayani masyarakat dibidang hukum, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional dan dituntut untuk memiliki moral yang tinggi. Dengan moral yang baik tersebut diharapkan seorang Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenangnya yang ada padanya, Notaris harus dapat menjaga martabatnya sebagai pejabat umum yang ikut

⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *"Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum"*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 5.

melaksanakan kewibawaan pemerintah, di dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak saja dituntut harus jujur, cerdas, dan memiliki pengetahuan hukum yang baik, akan tetapi seorang Notaris juga harus taat dan patuh pada Peraturan Jabatan tentang Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris.

Pekerjaan seorang Notaris tidaklah bertujuan untuk mencari keuntungan, ia bekerja berdasarkan kualitas pribadinya atau keahliannya, meskipun seorang Notaris mendapatkan jasa dari pekerjaannya, tetapi seorang Notaris tidaklah mencari keuntungan, jasa yang diterima seorang Notaris besarnya diatur di dalam UUJN (Pasal 36), sehingga seorang Notaris tidak dapat menetapkan besar jasa yang diterimanya atas kehendaknya sendiri, bahkan seorang Notaris dilarang untuk menolak membuat suatu akta karena orang yang memintanya tidak mampu untuk membayarnya.

Dalam pembuatan akta otentik, diperlukan kehati-hatian dalam pembuatannya agar mendapat kekuatan legalitas pada akta tersebut. Dalam pembuatannya akta tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pemeriksaan syarat-syarat dalam pembuatan akta otentik, berdasarkan undang-undang, serta ditandatangani oleh parah pihak yang menghadap.⁶

⁶ Munir Fuady, *"Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 11.

Jika dilihat dari perbuatan hukumnya Notaris adalah pejabat umum dan jika dilihat dari perspektif lain Notaris adalah subjek hukum pribadi (*natuurlijk person*), maka dari itu ruang lingkup Notaris bukan hanya sekedar membuat akta otentik saja melainkan hal-hal lain juga seperti utang-piutang, pinjam uang ke perbankan, serta mendirikan perusahaan yang kemudian pailit dan menjadi debitor pailit.⁷

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 terdapat penjelasan bahwa debitor adalah orang yang memiliki utang karena perjanjian dan Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di pengadilan. Maka dari itu harta dari debitor yang sudah ada maupun yang akan ada dapat dijadikan objek untuk pelunasan hutangnya.⁸

Kepailitan adalah proses dimana debitor tidak mampu untuk membayar utangnya karena mengalami kesulitan ekonomi sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Pada tahun 1934 kepailitan digunakan untuk pedagang yang tidak dapat membayar utang. Namun seiring perkembangan jaman hingga saat ini, pailit juga berlaku kepada mereka yang memiliki utang. Jadi kesimpulannya pailit berfungsi

⁷ *Ibid*

⁸ Syamsudin M. Sinaga, "*Hukum Kepailitan Indonesia*", Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 82.

mengubah harta kekayaan debitur dengan manfaat untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur.⁹

Utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi antara kreditur dan debitur. Apabila tidak dapat memenuhi kewajiban maka dapat dinyatakan pailit. Pailit tidak hanya berlaku kepada badan hukum saja namun juga kepada perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Kepailitan.¹⁰ Akibat hukum dari kepailitan ialah si debitur tidak memiliki hak lagi dalam menguasai atau memegang lagi harta kekayaannya terhitung sejak putusan sudah ditetapkan.¹¹

Pasal 12 huruf a tertulis bahwa notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat jika dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menimbulkan polemik dan pertentangan dikarenakan hal ini dianggap tidak adil bagi notaris yang dinyatakan pailit.¹² Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 9 ayat (1) huruf a tertulis bahwa Notaris diberhentikan dari jabatannya karena dalam proses

⁹ M. Hadi Shubhan, *"Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.34.

¹⁰ Siti Anisah, *"Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia"*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.66.

¹¹ Amanda Maylaksita, *"Notaris In Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004"*, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 2.

¹² Adjie Habib, *"Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik"*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 64.

pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang¹³ dalam pasal 12 ayat (1) huruf a juga tertulis bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁴

Dalam kepailitan Notaris dalam UUJN belum terdefiniskan lebih jauh lagi, akan tetapi Notaris yang diputus pailit memiliki utang yang harus dibayar kepada penghadap. Notaris yang pailit tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga membuat klien merasa kepercayaannya kepada notaris sangatlah mengecewakan sehingga penghadap dapat menuntut dan menggugat notaris untuk membayarkan biaya ganti rugi. Notaris dapat dinyatakan pailit karena notaris tidak bisa membayar sebesar kerugian yang ditimbulkan. Penghadap yang dapat memberikan bukti yang akurat akan dijadikan Majelis Pengawas Notaris sebagai pedoman permohonan untuk menjatuhkan pailit terhadap Notaris itu. Putusan pailit yang diberikan kepada Notaris bukan berarti seseorang itu tidak cakap dalam melakukan suatu hal melainkan hanya tidak memiliki hak untuk mengurus harta kekayaan. Maka dari itu penjatuhan pemberhentian kepada Notaris

¹³ Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁴ Pasal 12 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

secara tidak hormat dianggap sebagai suatu tindakan yang masih belum tepat dikarenakan tidak adanya kaitan antara pailit dan kewenangan Notaris itu. Karena dalam Undang-Undang Kepailitan tertulis bahwa subjek pailit ialah orang pribadi sedangkan Notaris yang dinyatakan Pailit subjek pailit adalah kapasitasnya sebagai pejabat umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dalam pasal 22 tertulis bahwa jabatan tidak dapat dimasukkan kedalam objek kepailitan dan segala sesuatu yang sehubungan dengan pekerjaannya dan tidak dapat disita.¹⁵ Dari Undang-Undang ini kita dapat simpulkan bahwa Undang-Undang Kepailitan bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris

Jika menghubungkan antara kepailitan dengan profesi jabatan atau hal hal lain diluar harta kekayaan penulis merasa kurang tepat. Karena kepailitan suatu hal yang dapat memberikan vonis bahwa seseorang atau debitur pailit tidak berwenang atau tidak memiliki hak dalam profesinya. Maka dari itu seharusnya notaris masih bisa menjalankan jabatannya sehingga notaris masih bisa menambah harta kekayaan guna membayar utang.

Maka dari itu kesenjangan antara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan Penulis ide untuk membuat

¹⁵ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

tesis dengan judul **“KETIDAKHARMONISAN UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2004 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PUTUSAN PKPU (Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)”**

B. Permasalahan

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pengaturan Kepailitan terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana akibat hukum Notaris yang dinyatakan pailit dalam putusan PKPU?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa saja yang terikat dengan kepailitan Notaris sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?

2. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan berguna bagi ilmu hukum khususnya dalam hal Kenotariatan dan Kepailitan serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan serta menambah wawasan mengenai Kepailitan pada Notaris.
- b. Diharapkan berguna pembentuk Undang-Undang hingga praktisi hukum untuk dijadikan informasi guna memberikan perlindungan kepada Notaris yang dinyatakan Pailit.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang secara langsung tidak terkait, antara lain:

- a. Diharapkan berguna bagi Notaris guna memberikan perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris
- b. Diharapkan berguna bagi lembaga legislatif guna memberikan informasi mengenai pengaturan kepailitan terhadap Notaris.

D. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Grand Theory*

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum. Utrecht mengemukakan pendapatnya bahwa dalam Teori Kepastian Hukum itu terkandung 2 hal yaitu :

- a. Terkandung aturan yang umum sehingga membuat orang tahu apa yang diperbuatnya itu boleh dilakukan atau tidak.
- b. Memberikan keamanan untuk orang dari pemerintah yang absolut yang bertindak sewenangnyanya sendiri sehingga dengan adanya keamanan ini memberikan pengetahuan tentang apa yang dapat dibebankan ke individu itu.¹⁶

Teori Kepastian Hukum memiliki arti aturan yang membuat orang menjadi tahu dan mengerti apa perbuatannya itu boleh dilakukan atau tidak. Teori Kepastian Hukum juga memberikan keamanan terhadap orang dari tindakan absolut pemerintah dan adanya aturan ini memberikan batasan apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara.¹⁷

Salah satu yang wajib ditegakkan adalah kepastian hukum.

Kepastian hukum ini dapat memberikan keadilan bagi setiap orang.

¹⁶ Zarfitson, "*Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit di BPR Kabupaten Sijunjung*", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, Hlm. 14.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, Hlm. 137.

Dalam pendapatnya John Rawls berkata bahwa keadilan itu tidak hanya mengkaji dan berbicara mengenai moral saja, melainkan cara untuk mencapai keadilan itu sendiri, termasuk bagaimana mendukung cara tersebut. Dengan demikian dalam mencapai keadilan, sulit untuk diartikan. Karena keadilan itu tidak pasti, termasuk faktor pendukung lain dalam membentuk keadilan itu.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das

¹⁸ E. Fernando Manullang, *“Menggapai Hukum Berkeadilan”* Kompas, Jakarta, 2008, Hlm. 100.

¹⁹ Sudikno MertoKusumo dalam H. Salim Hs, *“Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 24

sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁰

2. *Middle Range Theory*

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan. Keadilan adalah kondisi dimana menempatkan sesuatu sesuai tempatnya dan sesuai dengan aturan. Keadilan tidak selalu berbicara bahwa setiap orang pasti mendapatkan keadilan secara merata akan tetapi keadilan bersifat subjektif dan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkannya. Kemudian keadilan merupakan pemisah antara orang dan benda. Hans Kelsen pernah berkata dalam bukunya yaitu *General Theory of Law and State* bahwa hukum itu merupakan tatanan sosial dimana adil itu terjadi apabila manusia yang diatur menemukan kebahagiaan didalamnya.²¹

Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positifisme. Nilai kehidupan individu dapat ditemukan dengan aturan hukum yang mengatur atau membatasi nilai-nilai umum. Hans Kelsen juga berkata bahwa keadilan itu sebuah alat pertimbangan yang bersifat subjektif. Keadilan merupakan kebahagiaan bagi setiap orang baik

²⁰ Cst Kansil, Christine ST Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, "*Kamus Istilah Hukum*", Jakarta, 2009, hlm. 385.

²¹ Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*" diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.

itu dalam ruang lingkup individu maupun kelompok. Keadilan yang dimaksud ialah terpenuhinya kebutuhan tertentu. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional.²²

Tujuan dari adanya hukum ialah demi menemukan kebahagiaan setiap orang. Setiap tindakan yang mengarah ke adil dapat membahagiakan masyarakat. John Rawls berkata bahwa keadilan itu ada dua tujuan yaitu :²³

- a. Bahwa teori ini melahirkan dasar bahwa keputusan moral sangat dipertimbangkan untuk kita. Keputusan moral ini ialah evaluasi moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral ini sangat dipertimbangan dengan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif.
- b. Institusi sosial dikatakan adil jika mengabdikan pada penggunaan dan keuntungan. Rawls berkata bahwa dasar teorinya ini membuat pandangannya lebih unggul dibanding teori lain. Dasar dari keadilan yang ia kemukakan lebih utama dalam menjelaskan keputusan moral atas keadilan sosial.

3. *Applied Theory*

Teori yang digunakan adalah Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja, teori ini

²² *Ibid*

²³ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIS, Volume 9 No.2, 2013, hlm. 32-33.

berpedoman pada pandangan hidup masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat kekeluargaan. Kemudian teori ini memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sangat diperlukan bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang berkembang.²⁴

Dalam teori ini Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa adanya tujuan pragmatis demi pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh **Roescoe Pound dan Eugen Ehrlich** dimana bahwa idealnya mampu menciptakan teori hukum yang mempunyai dimensi pragmatis dan praktis. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa hukum itu merupakan sebuah sarana pembaharuan masyarakat. Kalimat ini didasarkan pada adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan yang merupakan suatu yang diinginkan. Kemudian sarana pembaharuan adalah pengertian bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan yang berfungsi sebagai alat mengatur yang menjadi penyalur ke manusia sesuai yang dikehendaki pembangunan dan pembaharuan.²⁵ Teori hukum pembangunan ini dapat dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dalam pembentukan karakter masyarakat Indonesia.

²⁴ Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja, S.H, LL.M.", hlm 1-2.

²⁵ *Loc.Cit*, hlm.5.

Sehingga Mochtar Kusumaatmadja menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat.²⁶

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah Penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sehingga penelitian hukum normatif sering dikatakan sebagai penelitian doktriner atau pustakaan.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil referensi dari buku, Undang-Undang, karya ilmiah, dan jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukakan dalam penelitian ini guna mencari jawaban dari permasalahan adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini berkaitan dengan legislasi dan regulasi.²⁸ pendekatan perundang-undangan mempelajari kesesuaian antara aturan yang satu dengan aturan yang lain. Dalam pendekatan

²⁶ *Loc. Cit*, hlm 6.

²⁷ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., "*Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*", Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 42.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 40.

perundang-undangan ini melihat “*Ratio*” yang berarti ada alasan apa diberlakukan suatu undang-undang. Dengan begitu akan ditemukan ketidaksesuaian antara undang-undang dan permasalahan.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini menekankan pada gambaran dari konsep yang berkaitan. Yang memiliki maksud sebagai pemahaman yang diuraikan dalam karya ilmiah.²⁹ Pendekatan ini bertolak belakang dari hukum, yang mana belum ada aturan yang dikaji. Pendekatan ini dilakukan dengan bertolak belakang atas doktrin atau pendapat dari para ahli yang memberikan pengertian atas apa yang dipermasalahkan. doktrin ini sangat berguna untuk penelitian demi membangun argumentasi dalam memecahkan masalah

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini ialah bahan hukum yang bersifat mengikat karena bahan hukum ini berasal dari lembaga pemerintahan yang harus ditaati yang terdiri dari :

²⁹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 96.

- 1) Norma dasar yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Perundangan lain yang terkait

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bertujuan untuk mengarahkan penelitian sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini adalah kumpulan dari bahan hukum yang menguraikan atau menjelaskan isi dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa jurnal, tesis, majalah, internet dan buku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami maksud dari bahan bahan hukum tersebut. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedi, dan lain lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan bahan hukum ini yang bersifat normatif, dilakukan dengan menelusuri dan mendapati bahan hukum yang merupakan studi maupun dokumen yang konvensional atau dalam bentuk fisik maupun melalui internet.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Setelah bahan hukum telah dikumpulkan, setelahnya akan dilakukan pengolahan hukum dengan cara seperti :

- a. Editing, penulisan dengan meneliti bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum dengan mengubah kalimat yang ditemukan menjadi lebih sederhana sehingga penulis maupun pembaca akan lebih mudah memahami apa isi dari penelitian
- b. Sistemasi, yaitu melakukan seleksi terhadap bahan hukum. Kemudian memilih bahan hukum mana yang akan dimasukkan kedalam penelitian guna sebagai penunjang dalam penelitian
- c. Deskripsi, yaitu penulis menganalisis hasil penelitian yang diambil dari bahan hukum

Teknik yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini ialah analisis kualitatif yaitu membahas terhadap bahan hukum yang ada dan menjadikan pedoman dalam penulisan ini.³⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah *deduktif* yang menginteraksikan dengan metode *induktif* yang mengacu pada identifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan temuan hukum yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian ini. Sehingga tercapainya tujuan hukum pada akhir penelitian ini.

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 181.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku

Abdul R Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis Untuk*

Perusahaan : Teori dan Ontoh Kasus, Jakarta : Kencana, 2005.

Adrian Sutedi. *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009.

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya. *"Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*,

Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2009.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi*

Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1997.

C.S.T Kansil, Christine ST Kansil, Engelian R, Palandeng dan

Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.

E. Fernando Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas,

Jakarta : Kompas, 2008.

GHS Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga,

1996.

- Gunawan Widjaja. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta : Forum Sahabat, 2009.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesai Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Habib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Jakarta : Rinneka Cipta, 2019.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State* diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media, 2011.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021.
- Ivida Dewi, Amrih Suci, Herowawi Poesoko, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2011.
- Jono. *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

- M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Aara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Man Supraman Sastrawidjaja. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Udaha Perasuransian*, Bandung : PT. Alumni, 2004.
- Marthalena Pohan. *Tanggung Gugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Surabaya : Bina Ilmu, 1985.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir Fuady. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- , *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.
- , *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nur Aini Maulida. *Pemberhentian Notaris Karena Pailit*, Universitas Airlangga, 2014.

- Nuzuarlita Permata Sari Harahap. *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta yang Dibuatnya*”, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2011.
- P.N.H Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta : Kencana, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rachmadi Usman. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press, 2012.
- Rudy A Lontoh. *Hukum Kepailitan : Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001.
- Siti Anisah. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Yogyakarta : Total Media, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2010.

Soetarjo Soemoatmodjo. *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*
Yogyakarta : Liberty.

Sudikno MertoKusumo dalam H.Salim HS. *Perkembangan Teori*
Dalam Ilmu Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.

Suparman Usman. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di*
Indonesia, Jakarta : Media Pratama, 2008.

Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang*
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Jakarta : Pustaka Utama
Grafiti, 2008.

Syamsudin M. Sinaga. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta :
Bandung, 2012.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta
: PT Ichtiar Baru, 1994.

Jurnal

Damanhuri Fattah, "*Teori Keadilan Menurut John Rawls*", Jurnal
TAPIS, Volume 9 No.2, 2013, 32-33.

Guluh Puspaningrum, "*Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan*
Notaris", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember, Volume 4,
Nomor 2, 2018, 200.

Kusnu Goesniadhie. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Undang-*
Undang, Jurnal Hukum Volume 11 Nomor 27.

Lilik Mulyadi. *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja, S.H, LL.M..*

Mahendra Putra Kurnia. *Hukum Kewilayahan Indonesia (Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, Universitas Brawijaya Press, 2011.*

Malik Wahyu Kurniawan. *Prinsip Kepastian Hukum Jatuh Pailit Terhadap Notaris, Jurnal Rechtsens, Volume 10 Nomor 2.*

Tesis

Amanda Maylaksita. *Notaris In Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2019.*

Irsan Zainuddin. *Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Notaris, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.*

Kristian Litualy Talupoor. *Rehabilitasi Debitor Pailit Terhadap Profesi Notaris, Tesis Universitas Airlangga, 2014.*

Nur Aini Maulida. *Pemberhentian Notaris Karena Pailit, Tesis Universitas Airlangga, 2014.*

Zarfitson, *Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit di BPR Kabupaten Sijunjung*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017.